

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO: 421.8/2333/35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggraan PAUD Kepada:

1. Nama Sekolah

2. Alamat Sekolah

3. Nomor Pokok Sekolah Nasional

4. Kelurahan

5. Kecamatan

6. Status PAUD/Terakreditasi

7. Nama Yayasan

8. Alamat Yayasan

9. Tanggal/No. Akte Yayasan

10. Tanggal Pendirian

Keterangan

11. Tanggal/No. Kemenkumham

TK AN - NUR

Jl. Danau Yamur No. 1 Malang

20559873

Sawojajar

Kedungkandang

Swasta/A

Yayasan An Nur Sawojajar Malang

Jl. Danau Yamur No. 1 Malang

22 September 2000 / No. 234

5 Juli 2002

21 September 2018 / AHU-0012980.AH.01.04. Tahun 2018

a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 1 Mei 2019 s.d 1 Mei 2022

c. Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.

d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor

421.8/4624/35.73.307/2009.

**Malang, 30 April 2019** KPPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601213 198403 2 002